

KERUSUHAN REFORMASI 1998 DALAM PEMBERITAAN TEMPO

Ranita Ayu Fauzi

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: ranitaayu.21028@gmail.com

Drs. Agus Trilaksana

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: agustrilaksana@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas peran media massa, khususnya majalah Tempo, dalam memberitakan peristiwa kerusuhan Reformasi 1998 di Indonesia. Reformasi 1998 merupakan momentum penting dalam sejarah bangsa yang ditandai dengan kejatuhan rezim Orde Baru dan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Dalam konteks ini, media memainkan peran krusial sebagai pilar keempat demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengawal jalannya perubahan sosial-politik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Tempo, meskipun mengalami pembredelan di masa Orde Baru, tetap berusaha menyuarakan kebenaran dan menyampaikan realitas kerusuhan secara faktual. Pemberitaan Tempo memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kesadaran publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebebasan pers dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dan menjadikan media sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Tempo, Reformasi 1998, kerusuhan, kebebasan pers, Orde Baru, media massa.

ABSTRACT

This study examines the role of mass media, particularly Tempo magazine, in reporting the 1998 Reform Riots in Indonesia. The 1998 reform movement marked a significant turning point in the nation's history, leading to the fall of the New Order regime and the emergence of a more democratic government system. In this context, the media played a crucial role as the fourth pillar of democracy, not only by disseminating information but also by monitoring and supporting socio-political change. This research applies historical methods including heuristic, verification, interpretation, and historiography. The findings indicate that Tempo, despite being banned during the New Order era, continued to advocate for truth and report the riots factually. Tempo's coverage significantly contributed to raising public awareness and promoting governmental accountability. This study highlights the importance of press freedom in sustaining democracy and positions media as a responsible agent of change.

Keywords: Tempo, 1998 Reformation, riots, press freedom, New Order, mass media.

PENDAHULUAN

Kata *pers* berasal dari bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis yang secara etimologis berarti "menekan" atau "mencetak", dan secara makna merujuk pada penyebaran informasi melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah, serta profesi wartawan. Menurut UU No. 21 Tahun 1982, pers adalah lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik dalam menyampaikan informasi melalui berbagai saluran.

Masa Orde Baru, pers tidak bebas dan diarahkan menjadi "alat pembangunan" yang harus mendukung pemerintah serta menghindari kritik. Kebebasan pers dibatasi melalui kebijakan seperti kewajiban memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), dan media yang tidak sejalan dengan pemerintah berisiko dibredel. Meskipun UUD 1945 Pasal 28F menjamin kebebasan informasi, praktiknya di era Orde Baru sangat dikontrol dan represif.

Pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap media sejak TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966 dan UU No. 11 Tahun 1966, yang awalnya memberi ruang kebebasan pers namun kemudian direvisi dengan UU No. 21 Tahun 1982 yang memperkenalkan berbagai bentuk pengawasan termasuk SIUPP. Istilah "pembredelan" kemudian diubah menjadi "pencabutan izin terbit", namun tujuannya tetap sama: membungkam media yang kritis. Kerusuhan Mei 1998 dan tragedi yang menimpakan etnis Tionghoa mencerminkan konflik sosial yang dipicu oleh diskriminasi dan ketimpangan ekonomi. Etnis Tionghoa yang sukses secara ekonomi sering menjadi sasaran prasangka dan kekerasan. Isu ini jarang dibahas secara terbuka karena dianggap sensitif dan di bawah kendali ketat rezim Orde Baru.

Media yang menjadi korban pembungkaman adalah Tempo, yang dibredel pada 21 Juni 1994 karena mengkritik pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur. Tempo menyuarakan ketidaktransparanan dan potensi korupsi dalam kebijakan tersebut serta menyoroti ketegangan antara pejabat sipil dan militer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi kebebasan pers pada masa Orde Baru? (2) Bagaimana peran pers dalam mengawal berita secara eksklusif saat terjadinya Reformasi 1998? (3) Bagaimana peran Tempo dalam memberitakan kerusuhan pada saat Reformasi 1998? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tempo dalam memberitakan kerusuhan yang terjadi saat Reformasi 1998.

Penelitian ini memilih tahun 1998 karena kerusuhan terjadi saat bulan Mei tahun 1998 detik-detik Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Tempo dipilih sebagai media yang memberitakan kerusuhan Reformasi 1998 karena Tempo sempat dibredel dan harus berjuang untuk kembali terbit. Hal inilah yang membuat peneliti ingin meneliti keterlibatan pemberitaan Tempo dalam kejadian kerusuhan Reformasi 1998.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode sejarah dalam penelitian untuk menelusuri peran media Tempo dalam memberitakan kerusuhan Reformasi 1998. Metode ini mencakup empat tahap utama:

1. Heuristik

Data dikumpulkan dari sumber primer berupa Penulis telah berhasil mengumpulkan berbagai surat kabar dan berita yang berkaitan dengan peristiwa Reformasi 1998. Surat kabar tersebut diantaranya yakni majalah berita mingguan Tempo dengan judul Menata Unjur Rasa terbit 12 Oktober 1998, majalah berita mingguan Tempo dengan judul Kasus Trisakti dan Pengadilan Dagelan terbit 25 Mei 2003, majalah berita mingguan Tempo dengan judul Hanya Satu Kata Menanti Kejujuran terbit 6 Jumi 1999, majalah berita mingguan Tempo dengan judul Pukul 09.45 terbit 25 Mei 1993, majalah berita mingguan Tempo dengan judul Dua Menit Mengubah Sejarah terbit 25 Mei 2003, majalah berita mingguan Tempo dengan judul Kala Amuk Menjarah Jakarta terbit 25 Mei 2003, majalah berita mingguan Tempo dengan judul Yogyakarta Lautan Api terbit 25 Mei 2003. Penulis juga mengumpulkan berbagai buku yang mendukung penelitian ini, diantaranya yakni Di Balik Reformasi 1998 karangan Laksamana Sukardi, Perkembangan Pers di Indonesia karya Efendi, Kerusuhan Mei 1998: Fakta, dan Analisa karya Jusuf, Kemudian jurnal dan artikel yang berasal dari internet.

2. Verifikasi

Tahap ini bertujuan untuk memastikan validitas serta keandalan sumber yang diperoleh, melalui kritik internal, peneliti menganalisis isi sumber untuk menentukan apakah informasi yang terkandung di dalamnya akurat, objektif, serta tidak mengandung bias tertentu.

3. Interpretasi

Data setelah melewati proses verifikasi, dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana media berperan dalam mengawal Reformasi 1998. Analisis ini mencakup pola pemberitaan yang berkembang saat itu, pengaruh media dalam membentuk opini publik, serta dampaknya terhadap perubahan politik yang terjadi.

4. Historiografi

Tahap terakhir dari metode penelitian sejarah adalah merangkai hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan ilmiah yang sistematis. Data yang telah dikumpulkan disusun dalam bentuk kronologi peristiwa, peran media dalam gerakan reformasi, serta dampaknya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Peneliti menggunakan penelitian pendekatan sejarah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan berbasis fakta kepada pembaca mengenai bagaimana media berperan dalam mengawal proses Reformasi 1998 serta dampaknya terhadap tatanan politik dan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap media massa pada masa Orde Baru merupakan bentuk kontrol sistemik dan represif yang dijalankan melalui perangkat regulasi negara, yang secara substansial bertujuan mempertahankan stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan. Media dimaknai bukan sebagai entitas independen dalam ekosistem demokrasi, melainkan sebagai instrumen kekuasaan negara yang diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan versi pemerintah.

Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, serta penerapan SIUPP, menjadi sarana legalistik yang membatasi ruang ekspresi media dan jurnalis, sekaligus merepresi kebebasan informasi. Ketentuan ini menunjukkan regresi terhadap prinsip-prinsip dasar kebebasan pers, khususnya dalam hal akses masyarakat terhadap informasi yang objektif, berimbang, dan kritis.

Dominasi negara terhadap ruang publik menciptakan dikotomi dalam orientasi media: satu sisi berpihak pada kepentingan rakyat dan memperjuangkan aspirasi publik, sementara sisi lainnya berperan sebagai corong kekuasaan yang menjustifikasi kebijakan pemerintah. Konsekuensinya, fungsi media sebagai kontrol sosial dan agen perubahan mengalami degradasi fungsional akibat tekanan struktural, politik, dan ekonomi.

Keadaan dimana pembredelan terhadap media-media kritis, muncul resistensi dari kalangan jurnalis dan masyarakat sipil, yang berpuncak pada pembentukan organisasi jurnalisme independen dan perlawanannya hukum terhadap tindakan otoritarian negara. Respons sosial yang muncul, termasuk aksi protes dan perlawanannya hukum (seperti gugatan Tempo di PTUN), menjadi titik balik menuju lahirnya kesadaran kolektif atas pentingnya kebebasan pers dalam sistem politik demokratis.¹

Sudut pandang ekonomi, represi media berdampak pada kerentanan finansial perusahaan pers, yang kemudian mendorong terjadinya komersialisasi dan konsolidasi kepemilikan media ke tangan konglomerat. Fenomena ini memunculkan dilema antara independensi jurnalistik dan keberlangsungan bisnis media, sehingga memperkuat logika pasar dan melemahkan idealisme pers.

Represi terhadap media juga menimbulkan krisis informasi di ruang publik, di mana penyebarluasan pengetahuan yang objektif terganggu dan partisipasi politik masyarakat terhambat. Tekanan terhadap jurnalis dalam bentuk kriminalisasi, intimidasi, hingga pembunuhan, memperburuk ekosistem pers nasional dan memperlhatikan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

¹ Sariyatun. 2016. "Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintah Orde Baru Dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir". Dalam *Jurnal CANDI*. vol. 13, no. 1. Hlm. 154.

² Syafiadi. 2017. Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Suluh Media. Hlm. 58.

Rezim Orde Baru menandai fase de-demokratisasi komunikasi politik, di mana pers kehilangan otonomi epistemik dan transformatifnya sebagai pilar demokrasi.

Upaya pemulihannya peran kritis media pasca-Orde Baru menjadi tantangan struktural yang memerlukan penguatan kembali prinsip-prinsip profesionalisme, etika jurnalistik, dan jaminan institusional atas kebebasan pers dalam sistem demokrasi Indonesia kontemporer.

Pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi, berdampingan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28F UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.² Pers berfungsi sebagai media informasi, kontrol sosial, sarana edukasi, serta wahana penyelarasan aspirasi publik.

Profesionalisme jurnalis diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, yang menekankan prinsip-prinsip integritas, akurasi, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Kode etik ini telah mengalami evolusi sejak pertama kali dirumuskan oleh PWI pada tahun 1947, dan terus diperbarui, termasuk melalui pertemuan penting di Manado (1983), Batam (1994), dan Bandung (1999), sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik dan kemajuan teknologi informasi.

Reformasi pada akhir 1990-an menjadi titik balik dalam demokratisasi pers di Indonesia, ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi wartawan alternatif seperti AJI, ATASI, dan lainnya. Meski demikian, independensi media masih dihadapkan pada tantangan berupa intervensi politik, tekanan ekonomi, dan komersialisasi ruang redaksi.

Guna menjalankan fungsi sosialnya, pers wajib menyajikan informasi yang faktual, tidak menyesatkan, serta menghormati privasi dan hak narasumber. Pers juga harus menghindari penyebarluasan ujaran kebencian, kekerasan, pornografi, serta tidak mempublikasikan data pribadi korban kekerasan seksual. Kewajiban melakukan koreksi terhadap kesalahan pemberitaan menjadi bagian dari tanggung jawab etis pers.

Kebebasan pers bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral.³ Dalam praktiknya, pers berperan dalam memperkuat mekanisme *checks and balances*, mengawasi kinerja pemerintah, serta menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Selain itu, pers berkontribusi dalam pembangunan karakter bangsa dan mencerdaskan kehidupan publik melalui penyampaian konten edukatif dan informatif.

³ Erwan Efendi. 2019. "Peran Pers Dalam Membangun Negara dan Daerah". Dalam Journal Of Social Science Research. vol. 3, no. 5. Hlm. 6.

Pers mampu mempertahankan kredibilitasnya sebagai agen perubahan sosial, untuk menunjukkan tinggi etika dan integritas serta menjaga stabilitas nasional dalam kerangka negara demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Pers merupakan komponen esensial dalam arsitektur demokrasi modern, yang secara normatif diakui sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*).⁴ Meskipun tidak termasuk dalam struktur formal kekuasaan negara, pers memegang peran strategis sebagai medium diseminasi informasi, instrumen edukasi publik, serta alat kontrol sosial terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga-lembaga dalam sistem trias politica.

Kebebasan pers berfungsi sebagai indikator normatif kualitas sistem politik suatu negara. Otonomi pers yang terlepas dari intervensi kekuasaan politik maupun dominasi kapital menjadi prasyarat bagi terciptanya ekosistem informasi yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan kolektif. Oleh sebab itu, praktik jurnalistik harus menjunjung tinggi prinsip *check and balance* guna menjamin keberlangsungan demokrasi substantif.

Dinamika media kontemporer menunjukkan adanya distorsi peran pers sebagai akibat dari penetrasi teknologi digital dan ekspansi media sosial. Meskipun digitalisasi telah memperluas akses terhadap informasi dan memperkuat partisipasi publik, fenomena ini juga melahirkan tantangan baru, seperti *disinformasi*, *abuse of freedom*, dan degradasi etika komunikasi di ruang publik digital. "Partisipasi bebas" yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab etik dan literasi digital berpotensi mereduksi fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan mengganggu integritas ekosistem informasi nasional.

Majalah Tempo dibredel oleh pemerintah Orde Baru pada 21 Juni 1994 karena pemberitaannya yang dianggap terlalu mengkritik pemerintahan Soeharto, khususnya laporan investigatif mengenai dugaan korupsi dalam pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur oleh Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie.⁵ Pemerintah menganggap pemberitaan Tempo dapat membahayakan stabilitas nasional dan menilai media tersebut tidak menjalankan prinsip "Pers Pancasila" yang sehat dan bertanggung jawab. Pembredelan ini diumumkan melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 123/KEP/MENPEN/1994 dan pengumuman oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Kementerian Penerangan atas nama Menteri Penerangan Harmoko. Selain Tempo, majalah Editor dan tabloid Detik juga dibredel dalam waktu yang bersamaan.

Empat tahun setelah mengalami pembredelan, Tempo akhirnya kembali terbit. Proses kembalinya Tempo tidak mudah karena sejak penutupan tersebut, Tempo menjadi simbol perlawanan yang kuat namun tidak tampak secara fisik, seperti sosok mitologis dalam

cerita rakyat besar dan berat tapi tidak berwujud secara nyata.

Majalah Tempo yang penting membahas periode reformasi dan dampak peristiwa 1998 sangat berpengaruh, termasuk pemberitaan tentang unjuk rasa mahasiswa yang memuncak pada pengunduran diri Soeharto, tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa, kerusuhan dan penjarahan besar di Jakarta, serta kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998. Tempo juga memberitakan kontroversi atas pembatasan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh pemerintah B.J. Habibie setelah reformasi 1998, termasuk regulasi yang membatasi jumlah dan lokasi demonstrasi serta sensor pers yang menuai kritik luas.

Pemberitaan Tempo selanjutnya mendokumentasikan luka kolektif dan ketidakadilan yang masih berlangsung setelah tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998, serta upaya hukum dan investigasi yang menemui banyak hambatan dan ketidakjujuran dari aparat keamanan. Foto-foto dan liputan Tempo menjadi saksi sejarah penting perjuangan rakyat dan mahasiswa melawan rezim otoriter, serta simbol semangat reformasi dan kebebasan pers yang diperjuangkan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi kebebasan pers pada masa Orde Baru sangat terbatas, karena adanya regulasi ketat seperti SIUPP yang mewajibkan media memperoleh izin terbit dari pemerintah. Pers tidak dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara bebas karena tekanan dan sensor dari pemerintah, serta adanya ancaman pembredelan terhadap media yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan negara. Pers memainkan peran penting dalam mengawal jalannya Reformasi 1998, khususnya dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, menyampaikan penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi, dan memperkuat tuntutan mahasiswa serta elemen masyarakat terhadap perubahan sistem politik yang lebih demokratik. Tempo menjadi media yang berani dan independen dalam memberitakan kerusuhan dan ketegangan sosial menjelang Reformasi 1998. Meskipun sempat dibredel pada tahun 1994, Tempo tetap menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip jurnalisme yang kritis dan objektif. Liputan mendalam yang dilakukan Tempo membangkitkan kesadaran publik serta turut mempercepat tumbangnya rezim Orde Baru.

B. Saran

Bagi Media Massa hendaknya terus menjunjung tinggi prinsip kebebasan pers yang bertanggung jawab, terutama dalam situasi krisis politik. Independensi media harus dijaga agar tidak mudah terkooptasi oleh kekuasaan. Bagi Pemerintah dan Regulator Pers,

⁴ Syafriadi. 2023. "Demokrasi dan Kebebasan Pers".

Jakarta: Bina Karya. Hlm. 2.

⁵ Laporan Tahunan Tempo. 2022. Jakarta. Hlm. 17.

diharapkan tetap menjaga kebebasan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pemerintah tidak seharusnya mengulangi kebijakan represif terhadap media seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Bagi Insan Pers, khususnya media cetak dan daring, disarankan agar tetap menjaga integritas, independensi, dan keberanian dalam menyampaikan fakta kepada publik. Pers harus tetap menjadi pilar demokrasi yang aktif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan pendidikan politik. Bagi Akademisi dan Peneliti, penting untuk terus mengkaji peran media dalam dinamika politik nasional, terutama dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Reformasi 1998, agar dapat memberikan perspektif sejarah yang kritis dan komprehensif. Bagi Masyarakat, penting untuk terus mendukung kebebasan pers dan menjadi pembaca yang kritis terhadap pemberitaan media, serta ikut menjaga keberlangsungan demokrasi dengan tidak membiarkan media dikekang oleh kepentingan politik maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Jurnal dan Artikel

- Daulay, H. (2008). Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 302.
- Efendi, E. (2023). Peran Pers dalam Membangun Negara dan Daerah. *Journal of Social Science Research*, 6.
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Jurnal Interaksi*, 40.
- Imron. (2016). Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. *Jurnal Candi*, 146-155.
- Oktavioni, A. (2024). Pers yang Terbelenggu Tahun 1974-1998. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 3.
- Rahayu, A. R. (2023). Kerusuhan Mei 1998: Tragedi Etnis Tionghoa di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 100-120.
- Sirot, I. (2020). Reformasi Tahun 1998: Peranan dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal of Indonesian History*, 5.
- Surbakti, D. (2015). Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum Prioris*, 5.
- Tempo, T. (2019). Sejarah Tempo. <https://www.tempo.id/corporate.php#sejarah>, p. 1.
- Tempo, T. (2022). Laporan Tahunan Tempo. p. 17.

B. Sumber Buku

- Asrun, M. (2023). Kebbesan Pers di Era Reformasi. Bogor: Uika Press.
- Efendi, A. (2012). Perkembangan Pers di Indonesia. Jakarta: Cv Pamularsih.
- Jusuf, E. I. (2005). Kerusuhan Mei 1998: Fakta, dan Analisa. Jakarta: Solidaritas Nusa bangsa.

Sukardi, L. (2023). Di Balik Reformasi 1998. Jakarta: Kompas.

Suparno, B. A. (2012). Reformasi dan Jatuhnya Soeharto. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Syafriadi. (2017). Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Suluh Media.

Syafriadi. (2023). Demokrasi dan Kebebasan Pers. Jakarta: Bina Karya.

C. Sumber Koran

- Majalah Tempo Judul Menata Unjur Rasa yang terbit pada tanggal 12 Oktober 1998
- Majalah Tempo Judul Kasus Trisakti dan Pengadilan Dagelan yang terbit pada tanggal 25 Mei 2003
- Majalah Tempo Judul Hanya Satu Kata Menanti Kejujuran yang terbit pada tanggal 6 Juni 1999
- Majalah Tempo Judul Pukul 09.45 yang terbit pada tanggal 25 Mei 2003
- Majalah Tempo Judul Dua Menit yang Mengubah Sejarah yang terbit pada tanggal 25 Mei 2003
- Majalah Tempo Judul Kala Amuk Menjarah Jakarta yang terbit pada tanggal 25 Mei 2003
- Majalah Tempo Judul Yogyakarta Lautan Api yang terbit pada tanggal 25 Mei 2003
- Majalah Tempo Judul Atju yang terbit pada tanggal 25 Mei 2003
- Majalah Tempo Pemerkosaan Cerita dan Fakta yang terbit pada tanggal 6- 12 Oktober 1998
- Majalah Tempo Jumlah Korban Bisa Bertambah yang terbit pada tanggal 12 Oktober 1998
- Majalah Tempo Debat Pemerkosaan Cenderung Desdruktif yang terbit pada tanggal 12 Oktober 1998
- Majalah Tempo Hidup yang Terenggut yang terbit pada tanggal 25 Mei 2003
- Majalah Tempo Ada yang Telah Melahirkan Bayinya yang terbit pada tanggal 25 Mei 2003